



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, Pekerjaan

Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo,

sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Sopir,

bertempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta Nomor 0072/

Put. 179/Pdt.G/2009/PA Lbt. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PA.Tlm tanggal 24 Juni 2014, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah, menikah pada hari Ahad tanggal 23 Februari 1992 M., bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1412 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, Sulawesi Utara Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 1 Mei 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa wonggahu, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo selama kurang lebih 7 bulan, lalu pindah di perumahan karyawan PT. PG Tolangohula, dan terakhir pindah dan tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
 - a. ANAK I PGTG, lahir tanggal 20 Desember 1992;
 - b. ANAK II PGTG, lahir tanggal 21 September 1997;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena kebiasaan Tergugat yang selalu melakukan kekerasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik kepada Penggugat setiap kali ada permasalahan dalam rumah tangga;

5. Bahwa selain itu sejak tahun 2009 Tergugat sudah jarang sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang. Uang yang Tergugat dapat dari hasil kerja selalu Tergugat pergunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri tanpa mempedulikan kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan April 2014 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, dikarenakan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang sudah sejitar tiga bulan lamanya;
7. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 3 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Demikian pula dengan upaya damai oleh Majelis Hakim telah dilakukan secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX bertanggal 1 Mei 1993 M., dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, bermeterai cukup dan setelah dinyatakan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi tanda (bukti P).

b. **Saksi-saksi:**

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT dan keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu dimana saat itu saksi mulai bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat 5 tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat saling bantah dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 5 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memberikan uang belanja keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir akan tetapi uang yang diperoleh oleh Tergugat hanya dipakai sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat karena apapun yang diminta oleh Penggugat kepada Tergugat, selalu saksi yang menyampaikan kepada Tergugat dan semua perkataan Tergugat, saksi pula yang menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu saksi sering meminta uang belanja pada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan menyuruh saksi untuk memintanya kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak tidur sekamar lagi dan tidak pernah lagi saling bicara serta Tergugat jarang pulang ke rumah;
- Bahwa apabila ada yang akan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, maka Penggugat menyampaikan kepada saksi kemudian saksi sampaikan lagi kepada Tergugat. Demikian pula sebaliknya;
- Bahwa Tergugat tidak mau pergi dari rumah kalau Penggugat belum memberikan uang kepada Tergugat sebagai kompensasi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak senang lagi dengan sifat dari Tergugat;

1. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Bongo Tua, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT dan keduanya merupakan suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena saksi sering kali datang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sehingga pernah mendengar dan melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa bentuk pertengkarannya Penggugat dan Tergugat saling bantah dan setiap kali bertengkar, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa pertengkarannya terjadi karena Tergugat tidak memberikan uang belanja keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 7 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir akan tetapi uang yang diperoleh oleh Tergugat hanya dipakai sendiri oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat dari penyampaian Penggugat dan p bekerja sebagai guru honor PAUD bersama saksi serta berdagang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selain itu saksi sering melihat asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat meminta uang belanja pada Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan dan menyuruh asisten rumahtangganya untuk minta kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah akan tetapi tidak tidur sekamar lagi karena Penggugat dan Tergugat tidur di kamar yang berbeda dan Tergugat sendiri jarang berada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling bicara. Kalau ada yang akan disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat, atau Tergugat ingin menyampaikan sesuatu kepada Penggugat, hanya melalui perantara asisten rumah tangga. Mereka tidak pernah berbicara langsung berdua;
- Bahwa Tergugat tidak mau pergi dari rumah kalau Penggugat belum memberikan uang kepada Tergugat sebagai kompensasi sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat tidak pernah merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah tidak senang lagi dengan sifat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama secara jelas menerangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan. Demikian pula bahwa Penggugat sebagai isteri tinggal di Desa Diloato, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, maka perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tilamuta untuk memeriksa dan mengadili;

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 9 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat setiap kali ada masalah rumah tangga. Sejak tahun 2009 Tergugat jarang sekali memberikn nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang dan mulai April 2014 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 1992 ?
2. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ?
3. Apakah benar Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat ?
4. Apakah benar Tergugat sering memukul Penggugat ?
5. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat ranjang sejak bulan April 2014 ?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan juga dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 11 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta otentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi dimana saksi tersebut merupakan orang yang *competence* menjadi saksi, keterangannya disampaikan di depan sidang pengadilan, diperiksa satu persatu dan telah bersumpah. Sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sejak pertama kali mengenal Penggugat dan Tergugat karena bekerja sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun yang lalu, saksi sudah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Demikian pula dengan saksi pertama yang merupakan sepupu dari Penggugat, menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian mulai terjadi pertengkaran. Saksi sering berkunjung ke tempat tinggal penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Keterangan saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan terbukti dalil

Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja dan biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat. Baik saksi pertama maupun saksi kedua mendasarkan pengetahuannya dari mendengar dan melihat langsung. Bahkan saksi pertama yang menjadi perantara saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat dan Tergugat tidak memberikan. Saksi pertama pernah meminta langsung uang kepada Tergugat untuk belanja keperluan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat dan saksi kedua menyaksikan kejadian tersebut. Saksi kedua mengetahui Penggugat bekerja sebagai Guru Honor PAUD dan berdagang agar bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah anak-anaknya tanpa harus mengharapkan uang dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi sejalan dan menguatkan dalil Penggugat mengenai Tergugat yang jarang memberikan uang belanja dan biaya pendidikan anak-anak mereka. Sehingga dalil tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik setiap kali ada masalah rumah tangga. Dalil tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi bahwa setiap kali terjadi

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 13 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan langsung para saksi. Dengan demikian cukup alasan untuk menyatakan terbukti dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan sejak bulan April 2014 sudah pisah ranjang. Pisah ranjang antara suami isteri merupakan keadaan dimana suami isteri tersebut tidak lagi melakukan hubungan intim layaknya suami isteri. Hal demikian bersifat pribadi dan sejatinya hanya pasangan suami isteri itulah yang mengatahuinya.

Menimbang, bahwa meskipun hubungan suami isteri sifatnya pribadi dan bukan hal lazim untuk dipertontonkan bahkan dibicarakan sehingga menjadi pengetahuan umum, namun dalam perkara ini para saksi menerangkan meskipun masih tinggal dalam satu rumah, namun Tergugat jarang pulang ke rumah. Penggugat dan Tergugat tidur pada kamar yang berbeda dan keduanya tidak lagi melakukan komunikasi secara langsung serta Tergugat jarang pulang ke rumah.

Menimbang, bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat tidur pada kamar yang terpisah, tidak saling bertegur sapa atau berkomunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri yang rukun serta Tergugat jarang pulang ke rumah, menurut majelis merupakan cara yang disengaja untuk memproteksi diri satu sama lain dan menjaga jarak. Berada dalam satu ruangan yang samapun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau, tidak lagi saling menyapa apalagi melakukan hubungan suami isteri. Sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis memandang patut disangkahkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk memenuhi keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat disandarkan pada Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (d) dan (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan menilai apakah di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 15 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peraturan tersebut di atas dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami isteri yang disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk seperti saling mendiamkan, saling bantah, saling pukul, atau saling tidak mempedulikan.

Menimbang, bahwa jika kondisi seperti di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta biaya pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hal tersebut diperparah dengan sikap Tergugat yang selalu memukul setiap kali terjadi pertengkaran yang menyebabkan keduanya tidak lagi saling berkomunikasi meskipun masih tinggal dalam satu rumah, tidur dalam kamar yang berbeda.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi. Hal tersebut menuntut kesabaran, pengertian, dan keinginan untuk menyelesaikan masalah. Tidak jarang setelah permasalahan dalam rumah tangga selesai dengan baik, pasangan suami isteri bahkan lebih harmonis dari sebelumnya. Dalam permasalahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung linier dan monoton. Tergugat sebagai kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi dan mengayomi anggota keluarganya, malah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat. Tergugat juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi isteri dan anaknya. Bukannya mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah, Penggugat dan Tergugat malah mengambil sikap saling diam meskipun masih tinggal serumah, bahkan Tergugat meminta uang sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi atas dirinya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat bukanlah perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya.

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 17 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini yang berbunyi sebagai berikut:

وَاللَّهِ دَعْدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْهَا لَقِيَ قَاضِي

ط 1 قَّة

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 19 dari 20 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilamuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Kamis, 17 Juli 2014 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **19 Ramadhan 1435 Hijriyah** oleh **KARTININGSI DAKO,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.EI. sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI,** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh Hj. **KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, ttd.	Ketua Majelis, ttd.
INDAH ABBA, S.HI	KARTININGSI DAKO, S.EI
ttd.	
ACHMAD SARKOWI, S.HI	Panitera pengganti, ttd.
	Hj. KARTINI, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran :	Rp.	30.000,-
- ATK :	Rp.	50.000,-
- Panggilan :	Rp.	330.000,-
- Redaksi :	Rp.	5.000,-
- Meterai :	Rp.	6.000,-

Putusan Nomor 0072/Pdt.G/2014/PA.Tlm

hal. 21 dari 20 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).